



Penerbitan Kartu Identitas Anak

No. SK :

Persyaratan

- (1) Persyaratan penerbitan KIA baru adalah sebagai berikut : a. KIA diberikan kepada penduduk WNI dan anak dari Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap, yang berusia 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari dan belum pernah kawin/ menikah; b. foto copy Kutipan Akta Kelahiran; c. foto copy KK terbaru; d. foto copy ijin tinggal tetap bagi anak Orang Asing; e. pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 1 lembar bagi anak usia diatas 5 tahun sampai usia 17 tahun kurang 1 hari. (2) Persyaratan penerbitan KIA karena hilang/rusak adalah sebagai berikut : a. surat keterangan hilang dari Lurah/Kepala Desa; b. foto copy KIA yang hilang; c. foto copy Kutipan Akta Kelahiran; d. foto copy KK terbaru; e. foto copy ijin tinggal tetap bagi anak Orang Asing; f. KIA yang rusak;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. pemohon membawa berkas persyaratan KIA ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; b. petugas operator menerima dan memverifikasi berkas yang sudah diajukan oleh pemohon; c. petugas operator melakukan scan foto anak yang memohon KIA berusia dari 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang dari 1 hari; d. petugas operator mencetak KIA;

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Sesuai Standart Pelayanan Publik

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Gorontalo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran
2. Website: dkcs.gorontalo.kab.go.id
3. Telepon :(0435) 881160
4. Faximile: (0435) 881419
5. Email: -
6. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat